

IMPLEMENTASI FILOSOFI KEADILAN DALAM INDUSTRI KEUANGAN INDONESIA

Suwinto Johan¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Email: suwintojohan@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the competition between international and domestic banks in terms of fairness. National banks have been massively acquired by foreign banks. According to the laws and regulations, foreign parties can buy up to 100% of a national bank's stock if the bank is listed on the stock exchange. Foreign banks have more advanced technology, network and a stronger capital structure than domestic banks. The Indonesian market is better understood by national banks. This research employs a normative legal approach. According to the findings of this study, rivalry between foreign and domestic banks violates the principle of justice for the sake of the national economy. However, if a bank becomes a public corporation, the government cannot impose restrictions on foreign investment in the financial services business. The government has the ability to oversee how international banks conduct business in Indonesia.

Keywords: Banking, Competition, Fairness

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membahas mengenai persaingan antara perbankan asing dan perbankan nasional dari sisi keadilan. Perbankan asing telah melakukan akuisisi secara masif terhadap perbankan nasional. Ditinjau dari peraturan perundang-undangan, pihak asing dapat melakukan akuisisi terhadap perbankan nasional hingga mendekati 100%, jika bank tersebut tercatat di pasar modal. Perbankan asing memiliki jangkauan, teknologi dan struktur modal yang lebih baik dibandingkan perbankan nasional. Perbankan nasional memiliki pengetahuan akan pasar Indonesia yang lebih baik. Penelitian ini mempergunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persaingan antara perbankan asing dengan perbankan nasional tidak memenuhi asas keadilan demi perekonomian nasional. Namun demikian, pemerintah tidak dapat membatasi investasi pihak asing di sektor industri jasa keuangan, jika bank tersebut telah menjadi perusahaan terbuka. Pemerintah dapat mengawasi perilaku perbankan asing dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia.

Kata Kunci: Keadilan, Perbankan, Persaingan

1. PENDAHULUAN

Perbankan asing telah melakukan akuisisi terhadap bank-bank nasional sejak krisis keuangan 1998. Antara tahun 2019 hingga tahun 2020, enam bank nasional telah diambil alih oleh investor asing (Kevin, 2019). Sebanyak enam bank besar nasional telah diambilalih oleh investor asing (Warta Ekonomi.co.id, 2020). Pengambilalihan perbankan nasional oleh asing terus berlanjut. Pada tahun 2020, GIC Singapore telah menjadi pemegang saham Bank Jago. Sea Group telah mencaplok Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE). Induk E-Commerce Shopee juga memiliki rencana mengakuisisi salah satu bank nasional (Hutauruk, 2021).

Kehadiran perbankan asing telah menimbulkan beberapa hal seperti sengketa dengan nasabah. Sengketa antara perbankan asing dengan nasabah di Indonesia juga telah terjadi beberapa kali. Nasabah yang bernama Priscilia Georgia telah mengugat perusahaan J Trust Bank ke PNTN Jakarta Pusat karena sengketa restrukturisasi utang (Suhanda, 2019). Selain itu, adanya peristiwa kehilangan dana simpanan di Maybank Indonesia juga telah menjadi menarik perhatian masyarakat. Seorang nasabah kehilangan Rp. 20 Miliar yang disimpan di Maybank Indonesia (Prakoso, 2020).

Hukum terdiri dari peraturan-peraturan. Pembangunan di Indonesia telah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Dimulai dari nilai-nilai Bangsa Indonesia di Pancasila hingga Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pembangunan Indonesia bertujuan untuk mewujudkan cita-cita yang telah digariskan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Sehingga pembangunan berdasarkan

UUD 1945, dimana UUD 1945 akan menjadi landasan hukum tertinggi bagi negara Republik Indonesia beserta seluruh masyarakatnya. Semua tindakan dalam pembangunan harus menaati peraturan yang berlaku sesuai dengan tingkatannya. Hukum yang mengatur mengenai rencana pembangunan hingga pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan perekonomian harus berdasarkan pada UUD Tahun 1945. Salah satunya adalah Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Lembaga keuangan, khususnya perbankan merupakan salah satu penyokong utama pembangunan perekonomian. Sehingga struktur industri lembaga keuangan harus mengikuti prinsip-prinsip Pasal 33 ayat 4 UUD 1945. Salah satunya adalah prinsip keadilan.

Keadilan merupakan hal yang harus diterapkan pada dunia bisnis. Ketidakadilan dalam dunia bisnis akan menghasilkan ketimpangan antara konsumen dengan produsen. Keadilan menjadi nilai yang hendak diwujudkan oleh hukum menurut aliran tesis normatifitas.

Aristoteles membedakan keadilan itu menjadi dua macam: pertama, keadilan distributif; dan kedua, keadilan kumulatif (Srisuilawati & Eprianti, 2017). Keadilan distributif merupakan bentuk kuantitas penghargaan yang dirasakan setiap individu (Puspita & Zakiy, 2020). Contoh keadilan distributif adalah negara memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya seperti hak perlindungan, fasilitas publik, rasa aman dan nyaman.

Disamping itu, adanya teori keadilan bermartabat adalah tempat berhimpunnya tiga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch” (keadilan, kepastian dan kemanfaatan) (Karo Karo & Luna, 2019). Tiga tujuan hukum ini dicerminkan juga dalam tiga dimensi keadilan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di Malaysia yaitu keadilan umum, struktur pajak, dan kepentingan pribadi (Arifiani, & Asyik, 2019). Tujuan hukum sangat beragam, namun dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum tersebut terbagi kepada 3 klasifikasi. Pertama, keadilan. Kedua, kemanfaatan. Ketiga, kepastian hukum (Bahri, 2017).

Perbankan asing yang semakin agresif mengambilalih perbankan nasional telah menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi merugikan perekonomian nasional. Pihak asing dapat menguasai kepemilikan hampir 100% saham bank-bank nasional. Perbankan merupakan salah satu sumber pendukung perekonomian nasional dan sektor esensial perekonomian. Penguasaan ini dapat menimbulkan ketidakadilan persaingan antara perekonomian nasional dan perekonomian asing. Perbankan asing dapat memilih pembiayaan kepada industri yang mendukung perekonomian negara asalnya.

Salah satu hal yang selalu dibicarakan dalam Islam adalah keadilan, karena keadilan sangat dijunjung tinggi baik dalam perilaku sesama manusia (Utami, 2018). Prinsip dasar ekonomi Islam adalah Tauhid (keesaan Tuhan), ‘Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintahan), dan Ma’ad (hasil) (Maulida et al., 2020). Perbankan syariah merupakan salah satu jenis perbankan yang memiliki prinsip-prinsip yang sama dengan pasal 33 ayat 4 UUD tahun 1945.

Sebaliknya, jika sebuah tindakan menimbulkan kerugian maka kerugian tersebut harus mampu dikompensasikan. *Restorative Justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu pemikiran atau teori yang mengedepankan pemulihan kerugian sebagai dampak dari suatu tindakan kejahatan atau kriminal (Adhi, 2021). Restorasi keadilan merupakan tindakan dimana keadilan yang direstorasikan.

Selain persaingan antara perbankan asing dan nasional, sengketa antara perbankan asing dengan nasabah Indonesia telah menimbulkan beberapa masalah. Penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah dapat dilakukan melalui dua acara yakni *internal dispute resolution* dan *eksternal dispute resolution*. *Internal dispute* melalui Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Penyelesaian

melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) telah diatur dalam POJK No. 01/POJK.07/2014 (POJK). Pada POJK tersebut telah menyebutkan prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan penyelesaian sengketa (Adhyaksa et al., 2020). Kekuatan perbankan asing dikhawatirkan akan merugikan masyarakat Indonesia.

Penelitian ini memiliki keunikan dalam pembahasan mengenai penerapan asas keadilan di sektor jasa keuangan antara perbankan asing dan perbankan nasional. Penelitian yang membahas secara khusus dari sisi asas keadilan masih jarang ditemukan. Penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah persaingan antara perbankan asing dan perbankan nasional ditinjau dari asas keadilan ?
2. Bagaimanakah hubungan antara perbankan asing dengan nasabah ditinjau dari asas keadilan ?

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian, metode penelitian pada penelitian ini mempergunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini mempelajari bahan hukum pustaka. Penelitian bahan kepustakaan meliputi penelitian asas-asas dan norma-norma, penelitian dilakukan juga terhadap sistematika perundang-undangan, penelitian terhadap tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal antar peraturan yang terkait dengan tindak keadilan di industri jasa keuangan, khususnya perbankan. Dalam penelitian normatif, penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), meneliti terhadap peraturan secara komprehensif. Penelitian menganalisis peraturan, mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan regulasi terkait dengan asas keadilan di industri keuangan.

Bahan penelitian normatif yakni bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan penunjang lainnya. Bahan-bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni Undang Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang terkait dengan jasa keuangan dan perbankan dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian antara lain peraturan otoritas jasa keuangan dan peraturan bank Indonesia. Bahan-bahan hukum sekunder yang dipergunakan yakni tinjauan literatur berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hasil seminar/proceeding, dan artikel-artikel ilmiah lainnya. Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan-bahan tersier ini meliputi liputan berita yang ada di internet (Johan & Ariawan, 2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Persaingan Perbankan Asing dan Perbankan Nasional Ditinjau dari Asas Keadilan

Perbankan merupakan salah satu industri esensial dalam sebuah perekonomian. Perbankan mendukung pembangunan dengan menggalang dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali pada sektor produktif. Perbankan menyalurkan pembiayaan kepada industri yang memerlukan pendanaan. Industri ini akan menggerakkan perekonomian negara. Hasil dari pertumbuhan perekonomian adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Persaingan antara bank nasional dengan bank asing telah meningkat seiring dengan semakin banyaknya bank lokal yang diakuisisi oleh bank asing. Bank asing memiliki investasi di Indonesia merupakan bank-bank global yang memiliki jaringan luas, teknologi yang canggih dan juga pendanaan global yang besar. Beberapa contoh bank-bank asing yang memiliki investasi di Indonesia seperti HSBC (Inggris), DBS (Singapore), ICBC (China), BOTM (Jepang), Maybank (Malaysia) dan Sumitomo (Jepang). Bank-bank ini merupakan bank-bank global yang memiliki ekuitas yang kuat dan teknologi yang canggih.

Kehadiran bank-bank asing tersebut telah menimbulkan kekhawatiran terhadap eksistensi perbankan nasional. Pada saat ini bank-bank yang murni dimiliki oleh Indonesia hanya beberapa

seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank BCA. Sedangkan Bank Danamon, Bank Permata, Bank Maybank (d/h BII), Bank OCBC NISP (d/h Bank NISP, Bank UOB(d/h Bank Buana) telah dikuasai oleh investor asing.

Persaingan antara perbankan asing dan perbankan nasional telah menimbulkan kekhawatiran persaingan tidak sehat. Pemerintah juga telah memperoleh kehadiran kepemilikan asing hingga 100% di bank-bank yang diakuisisinya. Persaingan tidak seimbang ini dikhawatirkan dapat menimbulkan efek-efek samping pada pembangunan ekonomi nasional. Persaingan tidak sehat dapat menimbulkan efek ketidakadilan dalam persaingan, penyaluran kredit hingga dukungan terhadap perekonomian negara asal investor.

Penerapan regulasi yang ketat terhadap persaingan di industri keuangan, khususnya perbankan, harus menjadi perhatian para regulator. Pembatasan penggunaan tenaga kerja asing hingga kewajiban terhadap kemampuan berbahasa Indonesia dapat menjadi salah satu cara dalam mengawasi perbankan asing. Pembatasan repatriasi dividen juga dapat diterapkan oleh regulator dalam pengawasan perbankan asing.

Hubungan antara Perbankan Asing dengan Nasabah Ditinjau dari Asas Keadilan

Pada tahap awal perkembangan perbankan asing di Indonesia, perbankan asing menjangkau nasabah yang termasuk golongan memiliki kekayaan besar. Dengan perkembangan saat ini, perbankan asing telah mulai menjangkau nasabah dari segmen yang lainnya. Jangkauan segmen ini dapat menimbulkan masalah dalam hubungan antara perbankan dengan konsumen.

Perbankan asing menerapkan prinsip-prinsip yang telah diberlakukan di negara asalnya. Perbankan asing menawarkan investasi-investasi yang lebih canggih daripada kemampuan nasabah di Indonesia. Sengketa dapat timbul karena perbedaan persepsi mengenai produk-produk investasi, seperti investasi derivatif, asuransi dengan produk yang dikaitkan dengan produk investasi yang lebih canggih, dan investasi yang dikaitkan dengan mata uang asing.

Industri keuangan di Indonesia telah mengalami beberapa kejadian investasi yang merugikan masyarakat. Salah satunya adalah investasi Arthaboga di Bank Century. Banyak masyarakat kehilangan danannya karena investasi yang ditawarkan tidak tercatat di Bank Century tetapi pada investasi lainnya.

Regulator perlu mengawasi peluncuran produk-produk investasi oleh perbankan asing atau lembaga keuangan asing. Hal ini akan melindungi kepentingan investor lokal. Investor lokal yang masih memiliki kemampuan literasi keuangan yang terbatas akan dapat dilindungi.

Kepentingan investor lokal harus menjadi prioritas daripada regulator dalam mencapai prinsip keadilan. Investor harus memperoleh informasi yang seluas-luasnya mengenai investasinya. Keterbukaan atas risiko investasi harus diutarakan oleh lembaga keuangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Persaingan antara perbankan nasional dan perbankan asing dapat menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan usaha. Ketidakadilan ini dapat mempengaruhi pembangunan perekonomian nasional. Regulator harus mengawasi persaingan ini. Selan itu, hubungan antara konsumen atau nasabah dengan perbankan asing juga harus diawasi oleh regulator. Pembuatan regulasi yang baik akan mampu mengurangi risiko yang timbul. Penelitian ini memiliki kekurangan dalam pembahasan, dimana fokus pada industri perbankan. Penelitian lain dapat dikembangkan dengan meneliti hubungan antara industri asuransi dengan nasabahnya atau industri keuangan lainnya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih komite ilmiah SERINA III dan Prof. Jeane Neltje atas bimbingannya dalam penulisan penelitian ini.

REFERENSI

- Adhyaksa, J., Kayutangi, N., & Selatan, B. K. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). *Al'adl Jurnal Hukum*, 13(1), 49–69.
- Annas, A. M. A. (2020). Urgensi Prinsip Dalam Pengembangan Hukum di Bidang Mu'amalah, Ekonomi, Perbankan dan Keuangan Syariah. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2(2), 66–77.
- Arifiani, A., & Asyik, N. F. (2019). Pengaruh norma subjektif, keadilan sistem perpajakan, dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wp dengan niat sebagai variabel intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Bahri, S. E. (2017). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Basyarnas Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Tamwil*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.31958/jtm.v3i1.1075>
- Hutauruk, D. M. (2021) Cengkeraman Investor Asing Di Bank Nasional Semakin Kuat. Diakses pada <https://keuangan.kontan.co.id/news/cengkeraman-investor-asing-di-bank-nasional-semakin-kuat> pada tanggal 20 Nopember 2021
- Johan, S., & Ariawan, A. (2021). Keterbukaan Informasi Uu Pasar Modal Menciptakan Asymmetric Information Dan Semi Strong Form. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(1), 106–118. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.106-118>
- Kevin, A. (2019) Asing Ramai-ramai Caplok Bank RI, Ini Daftar Lengkapnya. Diakses pada <https://www.cnbcindonesia.com/market/20191213125630-17-122854/asing-ramai-ramai-caplok-bank-ri-ini-daftar-lengkapnya> tanggal 20 Nopember 2021
- Prakoso, J. P. (2020) Kasus Maybank, Komisi Keuangan DPR Dorong OJK Lakukan Mediasi. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201112/9/1317007/kasus-maybank-komisi-keuangan-dpr-dorong-ojk-lakukan-mediasi> tanggal 20 Nopember 2021
- P.P Karo Karo, R., & Luna, L. (2019). Pengawasan Teknologi Finansial Melalui Regulatory Sandbox oleh Bank Indonesia Atau Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Perspektif Keadilan Bermartabat. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 116–125. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v2i2.547>
- Puspita, A., & Zakiy, M. (2020). Aspek Keadilan Organisasi dan Deviant Workplace Behavior Karyawan. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 41–61. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v8i1.7295>
- Srisusilawati, P., & Eprianti, N. (2017). Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Law and Justice*, 2(1), 12–23. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4333>
- Suhanda (2019) Priscilia Georgia Gugat Perusahaan Jepang J Trust Bank ke PNTN Jakarta Pusat. Diakses pada <https://rri.co.id/nasional/hukum/658700/priscilia-georgia-gugat-perusahaan-jepang-j-trust-bank-ke-pntn-jakarta-pusat> pada tanggal 20 Nopember 2021
- Sulantoro, M. A. (2021). Penerapan Prinsip Keadilan Retoratif Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. *Darmasiswa*, 1(2).
- Utamy, Irhamna, Basri, A. H. (2018). Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018. *Qanun Aceh Lembaga Keuangan Syariah*, 14(2), 122–132.
- Warta Ekonomi.co.id (2020) 6 Bank Nasional yang resmi Diakuisisi Asing. Diakses pada <https://www.wartaekonomi.co.id/read301074/6-bank-nasional-yang-resmi-diakuisisi-asing> pada tanggal 20 Nopember 2021

(halaman kosong)